



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 148/I3/OT/2007**

Tentang

**PENUGASAN
PERSONALIA KOMISI PROGRAM DIPLOMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 148/I3/OT/2007 telah dibentuk Komisi Program Diploma IPB, dan ditetapkan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya;
 - b. bahwa untuk dapat segera melaksanakan tugas pokok dan wewenang sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas secara efektif, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan personalia Komisi Program Diploma IPB, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 - 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 11/MWA-IPB/2002 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007;
 - 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 16/MWA-IPB/2003 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 55/MWA-IPB/2007;
 - 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
 - 10. Keputusan Rektor IPB Nomor 124/K13/OT/2004 tentang Pembentukan Direktorat Program Diploma IPB;
 - 11. Keputusan Rektor IPB Nomor 147/K13/OT/2004 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Direktorat Program Diploma IPB;
 - 12. Keputusan Rektor IPB Nomor 073/K13/OT/2005 tentang Penetapan Program Keahlian Pada Program Diploma IPB;
 - 13. Keputusan Rektor IPB Nomor 176/K13/PP/2006 tentang Pembukaan Program Keahlian Akuntansi Pada Direktorat Program Diploma IPB;

14. Keputusan Rektor IPB Nomor 079/I3/OT/2007 tentang Penetapan Direktorat Program Diploma IPB Sebagai Unit Swakelola Strategik IPB;
15. Keputusan Rektor IPB Nomor 147/I3/OT/2007 tentang Pembentukan Komisi Program Diploma IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai personalia Komisi Program Diploma Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia, sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Ir. Sudirman Yahya, MSc (Ketua, merangkap Anggota)
 2. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, MS (Wakil Ketua, merangkap Anggota)
 3. Ir. Dinarwan, MS (Sekretaris, merangkap Anggota)
 4. Ir. Lien Herlina, MSc (Anggota)
 5. Dr. Ir. Kiagus Dahlan, MSc (Anggota)
- Kedua : Masa tugas dari personalia Komisi Program Diploma Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 23 Nopember 2007
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047